

Interpretasi makna Milk Al Yamīn Muhammad Syahrur Studi Hermeneutika Sebagai Teori, dan Metode**Dian Indriyani¹, Ali Imron²**

STKIP Muhammadiyah Manokwari

dindriyani413@gmail.com¹, ali_imron38@yahoo.com²*Received* : 6 November 2021*Revised* : 18 November 2021*Accepted* : 30 November 2021**Abstrak**

Penelitian ini berisi kajian hermeneutika Milk al-Yamīn ditinjau dalam sudut pandang islam dan pemikiran syahrur dapat disimpulkan bahwa Milk al-Yamīn menurut islam terdiri dari dua konsepsi dasar antara lain; Pertama. Milk al-Yamīn sebagai Budak Seksual; Kedua, Milk al-Yamīn sebagai Istri. Ketiga, Sedangkan menurut syahrur penyamaan istilah "milk al-yamīn" dengan "ar-riq" oleh sejumlah mufasir di masa klasik disebabkan oleh konteks masa itu adalah masa di mana sistem perbudakan menjadi bagian dari konvensi internasional. Sementara konvensi internasional di masa sekarang telah dengan tegas melarang adanya perbudakan. Oleh karena itu, Syahrūr mengatakan term (milk al-yamīn), meskipun terulang sebanyak 15 kali dalam at-Tanzīl. Namun ia melihat syarat-syarat sahnya perkawinan misyār (zawāj al-misyār) adalah bukan seperti syarat-syarat perkawinan resmi pada umumnya, karena tujuannya bukanlah menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan membina keluarga, tetapi murni hubungan seksual, dan ia tidak termasuk kategori perkawinan resmi meskipun pada saat yang sama ia tidak haram. Bagi Syahrūr, hal itu adalah salah satu kasus milk al-yamīn kontemporer, dan ia menyebutnya dengan 'aqd ihṣān sebagai ganti dari istilah "perjanjian perkawinan misyār" atau perkawinan.

Kata Kunci: Milk Al Yamīn, Hermeneutika, Teori, Metode**PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk berbahasa. Bahasa sebagai sarana dan alat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa adalah jalan pemahaman manusia lewat mengenal dan mengerti tentang sesuatu. Secara ontologis bahwa bahasa bukan diciptakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi dan sarana berpikir melainkan bahasa dipandang pada hakikatnya sebagai manifestasi dari realitas yang mana manusia mengaktualisasikan bahasa tersebut dalam kehidupannya. Bahasa mampu mengkaji pelbagai kenyataan pada manusia. Kecenderungan manusia untuk saling mengerti dalam bahasa memang sangat dibutuhkan. Bahasa yang umum dan dikenal luas semestinya diketahui oleh manusia itu sendiri agar semua kata dapat dipahami misalnya kata "bisa" yang diartikan secara berbeda oleh berbagai pemahaman manusia.

Pemasalahan lain ialah jika para filsuf atau orang yang berpengetahuan tinggi menggunakan bahasa yang tidak dimengerti dan diketahui oleh orang lain. Pada dasarnya mereka tidak berbicara apa-apa karena bahasa yang digunakan hanya dipahami oleh mereka sendiri. Menurut filsuf Hans-Georg Gadamer dikatakan bahwa pemahaman hanya mungkin dimulai bila beragam pandangan menemukan satu bahasa umum untuk saling bercakap-cakap dan saling mengerti. Manusia mampu merefleksikan dan mempertanggungjawabkannya. Dengan kebebasan berbahasa, manusia atau kemampuan menguasai sebuah bahasa¹. Dalam konteks ini bahasa sangat erat kaitannya dengan teks (redaksi) sehingganya umat islam disebut juga sebagai

¹ E. Sumaryono E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

masyarakat dengan peradaban teks (hadlarat al-nash) ². Tentunya guna memahami teks dibutuhkan kompetensi linguistik (berbahasa) yang sangat handal, sehingga mampu mudah di fahami oleh semua kalangan masyarakat sosial. Struktur kehidupannya diletakkan di atas landasan teks, seperti Al-Qur'an, Hadist, juga Kitab- Kitab fiqh, tafsir, teologi, dan sebagainya. Tapi yang menjadi problem adalah semakin lama teks itu menjadi "berhala" dalam artian, teks itu mengalami saklarisasi, tidak hanya pada Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi berlaku juga terhadap teks-teks tersier, seperti kitab tafsir Qur'an, tafsir Hadist, kitab fiqh, teks-teks. Problem-problem hermeneutika mulai mencuat baik dalam penafsiran teks kalam tuhan, kitab, sejarah, hukum, dan lainnya. Oleh sebab itu dalam memahami hermeneutika teks amat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan atau cara pandang terhadap produk budaya masa lalu atau tradisi ilmu yang berkenaan dengannya. Bukan hanya itu, sesungguhnya letak persoalan lainnya adalah bahwa pada metode hermeneutika, manusia sebagai para penafsir menduduki posisi yang signifikan. Oleh karena itu, dalam pandangan hermeneutika tidak ada sebuah konsep kebenaran tunggal penafsiran, karena yang ada adalah sebuah relativisme penafsiran yang bersumber pada maksud dan tujuan manusia. Yang dimaksud relativisme penafsiran di sini bukan berarti tidak ada sebuah kebenaran pada tafsir terhadap teks, akan tetapi sebuah karya tafsir masih bisa dirubah dan disesuaikan dengan konteks yang berkembang. Sebab, tujuan sang penafsir dalam menafsirkan teks pertama kali adalah untuk menjembatani masa lalu dan masa sekarang hasil pemikiran keagamaan orang-orang terdahulu. Yang mengantarkan pada kungkungan skriptualisme yang cenderung fundamentalistik dan radikal ³. Pemikiran menjadi terbatas oleh dogma dan doktrin agama akan kesakralan kitab suci tersebut.

Sebagai bahan kajian kali ini ialah konsep Milk al Yamin Muhammad Syahrur terhadap disertasi Abdul Aziz. Kepemilikan budak (*milkul yamin*) yang telah melembaga adalah salah satu fokus kritik al-Qur'an terhadap budaya eksploitasi dan dominasi di Arab. Tujuannya adalah agar ketika si tuan meninggal dan si budak melahirkan anak dari hasil hubungan badan mereka maka budak tersebut bisa merdeka dan demi menepis asumsi mayoritas saat itu bahwa budak akan selamanya menjadi budak. Bahkan, melalui cara ini Islam banyak memerdekakan budak ⁴. Seiring berjalannya waktu, aturan kebolehan menggauli budak dalam al-Qur'an telah disepakati berhenti oleh Ulama, bukan karena dinaskh tetapi karena ketiadaan *locusnya*, sebagaimana penjelasan Quraish Sihab. Hal ini diperkuat dengan sejarah penghapusan perbudakan yang dideklarasikan di Prancis dan juga penolakan Abraham Lincon terhadap perbudakan di Amerika. Terhadap konsesus ini, Syahrur berasumsi bahwa ayat *milkul yamin* bisa relevan dengan menganggap *zaujul misyar* esensinya sama dengan konsep *milkul yamin*, yaitu ada kesepakatan hubungan biologis tanpa ada tujuan membangun rumah tangga. Untuk itu, menurut Syahrur term *zaujul misyar* idealnya diganti dengan *aqdul ihshan* (komitmen hubungan badan). Perbedaan cara pandang Syahrur dari pandangan mayoritas menyebabkan Syahrur tampak menyimpang dari orientasi pokok al-Qur'an (*maqashidal-Qur'an*) yang membuatnya terlihat tidak memiliki pijakan paradigmatis. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah diantaranya *pertama* menjelaskan konsep dan ruang lingkup pemikiran hermeneutika? *kedua* bagaimana interpretasi makna Milk al Yamin perspektif hermeneutika?

KAJIAN TEORI

Konsep dan Ruang Lingkup Hermeneutika

Secara etimologis, kata *hermeneutic* berasal dari bahasa Yunani *hermeneutin* yang berarti menafsirkan kata benda *hermeneia*, secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau sebuah

² Nasr Hamd Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2001); M Luqmanul Hakim Habibie and Dosen Ilmu, "HERMENEUTIK DALAM KAJIAN ISLAM M. Luqmanul Hakim Habibie Dosen Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung," *Fikri* 1, no. 1 (2016).

³ Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagamaan Liberatif* (Jakarta: Buku Kompas, 2004).

⁴ Ahmad Syafiq, *Ar-Ri'qu Fi Al-Islam, Alih Bahasa Ahmad Zaki* (Al-Jazirah: Maktabah an- Nafizah, 2010); Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "'Perbudakan Dalam Hukum Islam,'" *Ahkam* 15, no. 01 (2015).

interpretasi. Hermeneutika secara umum dapat diartikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna⁵.

Dalam diskursus Islam, hermeneutik adalah tafsir, takwil, bayan, syarh dan sebutan lainnya. Dalam kajian ushul al-fiqh cara atau teori memahami atau menafsirkan teks-teks al-Qur'an, hadits atau sumber lainnya dikenal dengan istilah "*al-istidlal bi al-alfazh*". Di kalangan ulama tafsir telah melahirkan tradisi penafsiran al-Qur'an yang luar biasa, yang kemudian dikenal dengan ilmu tafsir. Kecenderungan mereka berkonsentrasi pada pengembangan berbagai kaidah untuk menemukan kandungan teks berdasarkan masa dan tempat turunnya. Dalam analisis tradisional yang lebih menekankan pada aspek lafad atau teks⁶. Ditilik dari sejarahnya, hermeneutika diasosiasikan dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Hermes dihubungkan dengan fungsi transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap INTELEGENSI manusia⁷. Hermes dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Tugas Hermes adalah menerjemahkan pesan-pesan dari dewa di gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia⁸. Asosiasi hermeneutika dengan Hermes, menurut Amin Abdullah, tidak lain untuk menggambarkan pentingnya proses interpretasi dalam memahami sebuah teks⁹.

Istilah hermeneutika dalam wacana keilmuan islam, memang tidak ditemukan. Tapi dikatakan bahwa, ada istilah yang mirip dengan hermeneutika. Menurut M. Plegger, Hermeneutika sama dengan kata هرمس (dibaca : Hirmis, Harmas, atau Harmis) yang terdapat dalam kitab al-Ulf karya Abu Mansyur dengan istilah hermetisme yang ada dalam tradisi filsafat yunani. Dikatakan, M. Plegger bahwa Hirmis dalam Islam dikenal dengan بالحكمة المثلث yang berarti aliran pemikiran yang berasal dari tiga individu:

1. Hermes yang identik dengan Akhnukh (Enoc) dan Idris. Ia hidup di Mesir sebelum ada pembangunan pyramid
2. Diidentikkan dengan al-babili dari Babilonia yang hidup setelah Pyramid dibangun.
3. Berasal dari tulisan tentang ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang disusun setelah pyramid dibangun

Hermeneutika secara konsekuensif terikat pada dua hal yaitu terutama memastikan isi dan makna sebuah kata kalimat, teks, dan sebagainya. Kedua memahami instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis¹⁰. Dengan demikian, hermeneutika terkait erat dengan kegiatan penafsiran dan pemahaman makna. Karya sastra yang terwujud dalam bentuk teks memiliki sejumlah tanda atau kode, seperti tanda atau kode bahasa, tanda atau kode sastra, dan tanda atau kode budaya. Tanda atau kode tersebut kadang ditampilkan dalam bentuk simbolik sehingga diperlukan usaha untuk menafsirkan dan memahami maknanya. Dalam usaha penafsiran dan pemahaman makna teks sastra, signifikansi teori dan metode hermeneutika dapat dijadikan sebagai piranti atau pisau bedah kajian.

Beberapa tokoh terkemuka, di antaranya Fr. Schleiermacher dan W. Dilthey. Bertolak dari pengalamannya sebagai seorang sarjana teologi, Schleiermacher melihat bahwa persoalan penting dalam proses penafsiran adalah metode. Karena itu dengan amat jelas ia mengusulkan suatu proposal hermeneutika dengan metode *Sichineinversetzen*, suatu metode yang mengajak dan meminta agar seorang peneliti ambil bagian dalam peristiwa atau pengalaman orang lain sebagai objek penelitiannya. Pemahaman berarti seorang peneliti menempatkan diri dalam situasi orang

⁵ Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010); E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*.

⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*.

⁷ Palmer Richard. E., *Hemeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Diterjemahkan Masnur Hery Dan Damanhuri Muhammad* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003); Jalan Daeng, Tata Raya, and Kampus Parang, "HERMENEUTIKA SEBAGAI TEORI DAN METODE," *Sawerigading* 15, no. 2 (2009).

⁸ Faiz Fakhruddin., *Hermeneutika Qurani: Antara Teks, Konteks, Dan Kontektualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2002); E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*.

⁹ Ilham B Saenong, *Hemeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Alquran Menurut Hassan Hanafie* (Jakarta: Teraju, 2002).

¹⁰ Joseph. Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer; Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat Dan Kritik* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003).

lain. Schleiermacher mencoba mengembangkan metodologi tersebut dalam dua tahapan, yaitu: metode perbandingan dan analisis psikologis¹¹. Tujuan kegiatan hermeneutika dalam pendekatan ini adalah mencapai pemahaman yang jelas dan jernih tentang makna orisinal dari suatu teks. Tetapi proposal metodologis Schleiermacher terlalu psikologistis. Pendekatan ini dianggap tidak dapat menjawab masalah jarak waktu antara Aku dan “yang lain” (teks).

Kritik historisisme atas pendekatan psikologistis ini coba ditangani oleh W. Dilthey. Dengan memperluas gagasan Schleiermacher ia menegaskan bahwa objek ilmu pengetahuan sosial adalah manusia pribadi sebagai makhluk psikomatis. Dilthey mendukung metode psikologi “*Sichhineinversetzen*” Schleiermacher untuk melukiskan dan menganalisis pengalaman subjektif manusia. Dengan metode ini, ilmu pengetahuan sosial dapat mencapai pemahaman dengan “yang lain” dan kegiatan-kegiatannya. Dalam pemahaman yang sama dengan Schleiermacher, Dilthey melihat pemahaman pertama-tama adalah transposisi pengalaman kita pada “yang lain”. Tetapi berbeda dari Schleiermacher yang hanya puas dengan pendekatan psikologis, Dilthey yang sudah dari permulaan mengkritik posisi psikologistis, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sejarah, dalam arti ia tidak hanya memiliki sejarah tetapi ia sendiri adalah pencipta sejarah. Jadi sejarah memang menjadi ciri hakiki manusia. Dengan pemahaman baru tentang historisitas manusia ini, Dilthey tidak hanya melengkapi apa yang dijelaskan Schleiermacher, tetapi juga mengkritik tesis historisisme. Manusia adalah makhluk psikosomatis yang dapat menciptakan dan menentukan dirinya dalam sejarah, melalui masa lampau dan masa sekarang yang ia masuki. Apa yang dikembangkan Schleiermacher dan Dilthey ini mendapat tanggapan kritis dari Hans-Georg Gadamer. Seperti pendahulu-pendahulunya ini, Gadamer, filsuf berkebangsaan Jerman kelahiran 1900 yang pernah mengenyam pendidikan di Marburg dan Heidelberg ini, melihat bahwa pemahaman merupakan suatu proses holistik yang terjadi dalam suatu siklus hermeneutik antara bagian-bagian teks dan pandangan kita (dengan seluruh dimensi personal, historis dan sosial) tentang teks tersebut sebagai keseluruhan. Tetapi yang tidak memuaskan Gadamer terhadap tradisi hermeneutik pada abad ke-19 itu adalah prioritas terhadap metode¹².

Hermeneutika telah mengembangkan dirinya sebagai metode ilmu pengetahuan sosial untuk menangkap makna, seolah-olah ia dapat berdiri sendiri, lepas dari seluruh dimensi personal, historis dan sosial. Lebih tajam lagi, hermeneutika dilihat sebagai metode untuk menjelaskan tradisi, seolah-olah tradisi dan makna tradisi adalah suatu objek fisik. Dengan memberikan prioritas terhadap metode tersebut, hermeneutika belum dapat menjawab pertanyaan: bagaimana pemahaman atas teks dapat terjadi; bagaimana kita dapat memahami suatu teks, jika sebuah teks tetap diperlakukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Dalam epistemologi Gadamer, kita tidak lagi bertanya apa yang saya pahami, melainkan mengapa pemahaman dapat terjadi pada setiap pengalaman manusia, mulai dari tingkat bahasa pergaulan sampai pada tingkat bahasa dan dialog-dialog ilmiah

Dalam perkembangan hermeneutika, para ahli telah menyimpulkan enam ruang lingkup hermeneutika sebagai ilmu interpretasi, yaitu (1) hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci atau eksegesis bible; (2) hermeneutika sebagai metodologi filologi; (3) hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik; (4) hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu sejarah. Palmer mengistilahkan *geisteswissenschaften*, yaitu semua disiplin yang menfokuskan ada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia-; (5) hermeneutika sebagai fenomendasi desain dan pemahaman eksistensial; dan (6) hermeneutika sebagai sistem penafsiran¹³.

Disisi lain pemikiran hermeneutika Hanafi, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari realitas dunia Arab. Hal ini sangat pas dengan ungkapan Ibnu Khaldun bahwa *al-Rajul Ibnu Bi-atihi*, yang bisa diartikan bahwa seseorang adalah anak zaman lingkungannya. Dalam buku *al-Muqaddimah*

¹¹ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran Dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004); Daeng, Raya, and Parang, “HERMENEUTIKA SEBAGAI TEORI DAN METODE.”

¹² Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan; Telaah Analisis, Dinamis Dan Dialektis* (Yogyakarta: Ledalero, 2007); Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*.

¹³ Nafisul dan Arif Fachruddin (editors) Atho, *HermenEutika Transe Ndental: Dari Konfigurasi Filososlfs Menuju Praksis Islam Studies* (Yogyakarta: Ircisod, 2002); E., *Hemeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Diterjemahkan Masnur Hery Dan Damanhuri Muhammad*.

tersebut, Ibnu Khaldun menegaskan tentang fase-fase terbentuknya fisik dan mental manusia oleh faktor-faktor geografis dan cuaca manusia berada. Disamping cuaca, menurut Ibnu Khaldun, tradisi dan perilaku juga ikut mempengaruhi tingkat berpikir dan kecerdasan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa makanan dan minuman juga mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan watak, dan jiwa manusia yang pada saatnya akan ikut mewarnai orientasi dan perilaku sosial¹⁴. Tesis Ibnu Khaldun di atas, adalah sangat pas bila dijadikan pijakan untuk membahas, dan mengetahui serta mengetengahkan sosok Hanafi. Hal ini terbukti dengan metodologi hermeneutik dan pemikirannya yang secara umum bertendensi ideologis dan sarat akan maksud-maksud praksis. Hanafi, pada mulanya dan jauh-jauh sebelumnya, telah mengenalkan pemakaian hermeneutik sebagai metodologi tafsir, meskipun hal ini pada mulanya hanya dikaitkan dengan metodologi *ushul fiqh*. Namun, tawaran hermeneutika Hanafi yang ada dalam buku tersebut (di dalam perkembangannya) terasa tidak ada. Hal ini disebabkan - sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid adalah karena terlalu tebal dan sangat sulitnya buku tersebut untuk dicerna. Terutama buku trilogi disertasinya yang berjudul khususnya *Les Methodes d'Exegese, essai sur La science des Fondaments de la Comprehension, 'ilm ushul al-fiqh* (1965). Akan tetapi, pemikiran hermeneutika Hanafi, sangat jelas dan bisa dilihat dari buku triloginya yang semenjak awal sudah ada semangat besar pada perumusan metode penafsirannya selain rancangan publikasi sebuah karya sistematis mengenai metode penafsiran.

Hanafi dalam fokus kajian hermeneutiknya menawarkan upaya mengaitkan antara analisis-analisis ilmiah yang bertendensi objektivitas dan *rigorus*. Kepentingan hermeneutika Hanafi adalah untuk membuka kemungkinan yang lebih luas dalam menundukkan teks yang (dewasa ini) hanya dijadikan sebagai dalih bagi kepentingan subyektivitas penafsir. Hanafi, bagi banyak pihak, lebih banyak dikenalnya sebagai filsuf ketimbang hermeneut, atau seorang mufassir. Namun, satu hal yang tidak bisa dihindarkan bahwa Hanafi merupakan sosok yang mempunyai minat besar pada perumusan metodologi penafsiran adalah buku triloginya. Ketiga buku triloginya tersebut adalah *Les Methodes d'Exegese, essai sur La science des Fondaments de la Comprehension, 'ilm ushul al-fiqh* (1965); *L' Exegese de la Phenomenologie L'etat actual de la methode phenomenologique etson application au ph'enomona religioux* (1965); dan *La Phenomenologie de L'Exesegese; essai d'une hermeneutique existentielle a parti di Nouvea Testanment* (1966). Buku ini merupakan jawaban bahwa Hanafi juga tergolong orang yang mempunyai minat terhadap persoalan hermeneutik. Sebagaimana terungkap di awal, sangat menerima gagasan akan hermeneutika sebagai langkah metodis maupun sebagai langkah filosofis. Hermeneutikanya Hanafi hampir tidaklah beda *alias* mempunyai kesamaan dengan hermeneutika kontemporer. Namun, ia sebenarnya juga menginginkan bahwa disiplin tersebut harus juga memperbincangkan dua dimensi lain dari wilayah penafsiran, yaitu sejarah teks dan kepentingan praksis dalam kehidupan (kritik historis & kritik praksis). Hanafi beranggapan bahwa hermeneutika bukan sekedar “sains penafsiran” atau teori pemahaman terhadap pribadi-pribadi teks *an sich*. Namun, hermeneutika adalah anggitan yang sangat kompleks tentang sejarahnya (teks), interpretasi, dan praktiknya dalam mentransformasikan kenyataan sosial. Hal ini ia katakan dalam bukunya;

*“Hermeneutics does not mean the “science of interpretation”, that is, a theory of understanding. But hermeneutics also means the science which describes the passage of revelation from the stage of words to the stage of the world. It is the science of the process of revelation from the letter to reality or from Logos to Praxis, and also the transformation of revelation from the Devine Mind to human life”.*¹⁵

“Hermeneutik tidak hanya berarti “ilmu interpretasi”, yakni suatu teori pemahaman saja, akan tetapi hermeneutik juga berarti ilmu yang menjelaskan pesan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu ini –juga- merupakan ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari Logos sampai Praxis, dan juga transformasi dari Pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia.

¹⁴ Muqaddimah Ibnu Khaldun, “Daar Ibnu Khaldun,” (Iskandariyyah, 2013).

¹⁵ Hasan Hanafi, *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, Terj. Jajat Firdaus (Yogyakarta: Prisma, 2003); Hasan Hanafi, *Dialog Agama Dan Revolusi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Hal ini mengasumsikan bahwa hermeneutika Hanafi tidak dibatasi perbincangan mengenai model dan varian pemahaman tertentu atas teks semata, namun lebih jauh lagi, ia (hermeneutikanya) juga berkaitan dengan penyelidikan sejarah teks untuk menjamin otentisitasnya hingga penerapan hasil penafsiran dalam kehidupan manusia. Proses pemahaman (interpretasi) tidak hanya menempati pada posisi kedua (*kritik eidetis*) setelah kritik sejarah *an sich*.

Hal ini karena menurut Hanafi bahwa syarat memahami yang tepat terhadap sebuah pesan Tuhan yang terdokumentasi dewasa ini adalah dengan terlebih dahulu membuktikan keaslian kitab suci itu sendiri melalui kritik sejarah (terlebih dahulu). Karena jika tidak, pemahaman terhadap teks yang palsu akan menjerumuskan warga umat dunia kepada kesalahan, sekalipun misalnya penafsirannya sangat benar mengenai kandungan teks palsu tersebut.

Setelah memperoleh landasan kuat dan tepat mengenai apakah teks ini asli atau benar-benar asli, barulah kemudian, gerakan mengoperasi teori hermeneutik dalam pengertiannya sebagai ilmu pemahaman, bisa dimulai. Di sinilah hermeneutika muncul sebagai ilmu pemahaman dalam artinya yang paling tepat berkenaan terutama dengan bahasa dan keadaan-keadaan kesejarahan. Setelah menentukan keaslian kitab suci langkah berikutnya, menjelaskan makna teks dan menjadikannya menjadi rasional (*kritik eidetis*). Sedangkan langkah berikutnya setelah kedua langkah tersebut adalah berupaya menyadarkan diri untuk mempunyai kesadaran praksis. Yakni, sebuah kesadaran menggunakan makna yang sudah diartikan, makna yang sudah dipahami, sebagai dasar tindakan untuk berjalan mengantarkan pesan-pesan Tuhan ke dalam kehidupan manusia. Usaha mengantarkan wahyu pada tujuan pengaplikasian di dalam kehidupan manusia inilah, merupakan wujud akhir yang konkrit di dalam membentuk struktur ideal yang berujung pada penciptaan kesempurnaan dunia. Uraian akan ke tiga langkah di dalam mengoperasi operandikan wilayah hermeneutik tersebut, adalah dengan menggunakan kritik historis, kritik eidetik dan kritik praksis. Para pemikir kontemporer seperti hasan hanafi, fazlurrahman, arkoun dll, telah memulai dalam penggunaan hermeneutic sebagai landasan metodologinya untuk memahami al-Qur'an¹⁶.

METODE PENELITIAN

Paradigma konstruktivisme sosial oleh Manheim dengan mengembangkan makna-makna subjektif berdasarkan pengalaman yang diarahkan pada objek tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengembangkan dan menganalisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus atau studi tentang suatu kasus dalam kehidupan. Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian studi kasus, dengan mengeksplor terhadap suatu kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dengan melibatkan beberapa sumber informasi dengan wawancara, pengamatan, bahan audiovisual serta dokumen dsb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Milk al-Yamīn adalah sebuah istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an yang dipahami sebagai budak oleh kalangan ulama tradisional. Mereka dianggap sebagai wanita yang berasal dari kelompok: *imaun*, jamak dari kata: *amatun*. Artinya adalah *jāriyah*, yakni pelayan yang dimiliki dan mereka tidak merdeka. Menurut tradisional, Syariat telah menghalalkan mereka untuk digauli setelah bersih rahimnya dengan satu kali haid sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibn Abās.

Al-Muṣanna menceritakan kepada saya. Ia mengatakan: Abdullah bin Ṣāliḥ menceritakan kepada kami. Ia berkata: Mu'āwiyah menceritakan kepada saya, dari 'Alī bin Abī Ṭalḥah, dari Ibnu 'Abās yang mengatakan bahwa dalam Firman-Nya: “أيمانكم ملكت ما إلا النساء من والمحصنات” maksudnya: “Setiap perempuan bersuami haram bagi kalian kecuali perempuan budak milikmu yang diperoleh dari medan perang, maka ia halal bagimu setelah ia *istibra*”¹⁷.

Permasalahannya, bagaimana cara mempraktikkan hubungan badan dengan *milk al-yamīn* menurut kalangan tradisional. Apakah harus melalui akad perkawinan atau tidak perlu. Dalam hal ini terdapat dua kelompok pendapat. Pertama, seorang tuan boleh melakukannya dengan *milk*

¹⁶ Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

¹⁷ Abū Ja'far Muḥammad aṭ-Ṭabarī, *Tafsir Aṭ-Ṭabarī, Cet. Ke-1, Juz 5* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amiriyyah, n.d.).

al-yamīn-nya tanpa harus melalui akad perkawinan. Kedua, seorang tuan tidak bisa melakukannya dengan *milk al-yamīn*-nya kecuali dalam kerangka perkawinan. Bagaimana epistemologi konsep *milk al-yamīn* dua kelompok ini dibangun? Pada bagian ini penulis kaji topik *milk yamīn* sebagai budak seksual sebagai representasi dari pendapat kelompok pertama dan topik *milk al-yamīn* sebagai istri yang merupakan representasi pendapat kelompok kedua.

1. *Milk Al-Yamin Sebagai Budak Seksual*

Dalam kitab tafsirnya, Tafsir *al-Azhar*, Hamka menguraikan bahwa QS. al-Ma'arij (70): 30 adalah menjelaskan tentang persetubuhan dengan istri atau hamba sahaya miliknya. Persetubuhan dengan keduanya bukan merupakan amal yang sia-sia. Mendasarkan pada ilmu fiqh, Hamka mengatakan bahwa budak yang boleh disetubuhi adalah budak tawanan perang karena agama, bukan sembarang budak. Budak ini boleh disetubuhi tanpa pernikahan. Budak ini sering disebut sebagai "gundik" atau "selir"¹⁸.

2. *Milk Al-Yamin Sebagai Istri*

Istilah "Mā Malakat Aimānukum", sebagaimana telah diuraikan di atas, umumnya dimaknai sebagai "budak wanita". Terdapat kata yang spesifik di dalam bahasa Arab untuk menyebut budak wanita dan kata ini telah digunakan sedikitnya dua kali di dalam Al-Quran, sekali sebagai bentuk tunggal "amatun" yang telah digunakan oleh surat al-Baqarah (2): 221 dan yang kedua dalam bentuk jamaknya "imāun", yang telah digunakan oleh surat an-Nūr (24): 32. Sebagian pakar tradisional-kontemporer, memandang bahwa interpretasi umum dari istilah "mā malakat aimānukum" sebagai wanita tawanan (dengan siapapun dapat melakukan hubungan seksual secara bebas) tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Menurut mereka, banyak Muslim tradisional telah menyalahgunakan istilah ini. Mereka telah mengikuti ulama yang memiliki inovasi dan membuat undang-undang yang tidak memiliki dasar dalam Islam yang benar dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah dalam Al-Qur'an .

3. *Milk Al-Yamin Menurut Syahrur*

Term *milk al-yamīn* dalam *at-Tanzīl al-Hakīm*. Menurut Syahrūr, terdapat lima belas ayat dalam surat an-Nisā', an-Nahl, al-Mu'minūn, an-Nūr, ar-Rūm, al-Ahzāb dan al-Ma'arij yang membahas tentang *milk al-yamīn* yang diturunkan ketika sistem perbudakan masih berlaku dan diakui dalam komunitas manusia secara umum, baik bangsa Arab, Romawi, Persia maupun India. Dengan demikian para ahli tafsir dan pendukung *asbāb an-Nuzūl* menetapkan dalam pembacaan pertama mereka terhadap ayat-ayat tersebut bahwa *milk al-yamīn* adalah budak. Pemahaman mereka ini sangat sesuai dengan realitas yang mereka hadapi saat itu. Tidak diragukan bahwa mereka berhenti pada problematika firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya seorang wanita yang beriman memperlihatkan *perhiasannya* kepada *mā malakat aimānahunna* sebagaimana diperbolehkannya pada para muhrimnya¹⁹. Dan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

Lebih khusus dari ayat di atasnya, ayat ini menegaskan mengenai diperkenankannya istri-istri Nabi bertemu dengan *mā malakat aimānahunna* seperti layaknya jumpa dengan para muhrimnya.

¹⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999).

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1990).

Problemnya adalah bahwa sistem perbudakan memperbolehkan (memberikan hak) pada laki-laki untuk menyetubuhi *milk al-yamīn*-nya, tetapi tidak memberikan hak yang sama pada perempuan untuk menyetubuhi *milk al-yamīn*-nya. Hal ini karena hukum ditetapkan atas dasar sistem patriarkhis dalam masyarakat, dan berdasarkan stigma masyarakat pada perempuan²⁰.

Tidak diragukan bahwa mereka masih berada dalam kebingungan hingga saat ini ketika dihadapkan pada masalah yang ditimbulkan pada kekukuhan mereka bahwa *milk al-yamīn* adalah budak dan tidak dapat diartikan yang lain. Tetapi masih terdapat masalah yang lebih besar bagi kita sekarang, tulis Muḥammad Syaḥrūr, yaitu bahwa sekarang ini sistem perbudakan telah lenyap dari muka bumi (tidak lagi diterapkan pada komunitas manapun), dan telah digulung oleh proses sejarah dalam lembaran ingatan, lalu apakah kita akan menggulung ayat yang dianggap berkaitan dengannya? Dengan demikian kita menetapkan bahwa *al-Tanzīl al-Ḥakīm* tunduk pada ketetapan sejarah (*al-ḥatmiyah at-Tārīkhiyah*) dan menolak pendapat bahwa Al-Qur’ān adalah sesuai untuk segala ruang dan waktu (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) dan kita diam saja menyaksikan ayat-ayat *at-Tanzīl* satu persatu berjatuhan dilenyapkan oleh perjalanan sejarah? Hanya karena kita tidak memperbolehkan pembacaan kedua pada kitab yang mulia ini, dan tidak memperbolehkan bagi siapa pun untuk keluar dari wilayah pembacaan pertama. Dengan begitu, tampak jelas bahwa konsep *milk al-yamīn* Muḥammad Syaḥrūr mengemuka karena dilatarbelakangi oleh adanya kegelisahan Syaḥrūr terhadap interpretasi Al-Qur’ān tentang term *milk al-yamīn*. Term sedemikian penting yang ditunjukkan dengan pengulangan sebanyak 15 kali dalam *at-Tanzīl al-Ḥakīm* terabaikan begitu saja oleh sejarah hanya lantaran dominasi pandangan sebagian kalangan ulama tradisional-konservatif yang mengharamkan ijtihad.

Dalam kajian hermeneutik, pemahaman terhadap konteks pada saat dan tempat di mana sebuah teks hadir menjadi syarat bagi setiap penafsir. Demikianlah Syaḥrūr memandang istilah “*milk al-yamīn*”. Menurut Syaḥrūr, penyamaan istilah “*milk al-yamīn*” dengan “*ar-riq*” oleh sejumlah mufasir di masa klasik disebabkan oleh konteks masa itu adalah masa di mana sistem perbudakan menjadi bagian dari konvensi internasional (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses 01 November 2019.).

Sementara konvensi internasional di masa sekarang telah dengan tegas melarang adanya perbudakan. Bahkan, konvensi tersebut telah menjadi kovenan di sejumlah negara dan diratifikasi serta diperkuat dalam sebuah undang-undang.485 Di Indonesia misalnya, undang-undang tentang pelarangan perbudakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 4 UU HAM yang menyatakan bahwa terbebas dari perbudakan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar oleh siapapun. Kemudian, dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU HAM ditegaskan bahwa tidak ada pintu bagi siapapun untuk memperbudak orang lain dan segala bentuk perbudakan atau menyerupainya adalah terlarang. Semua fakta itu menjadi alasan yang tidak terbantahkan bahwa tradisi perbudakan telah berakhir di masa sekarang. Oleh karena itu, Syaḥrūr mengatakan: Akan tetapi term ini (*milk al-yamīn*), dengan berakhirnya perhambaan dan perbudakan pada masa kini, menjadi sebuah dalil yang terdapat dalam *at-Tanzīl al-Ḥakīm*, tetapi tidak memiliki maksud atau bukti dalam kenyataan aktual, dan seakan-akan ia telah terhapus secara historis, meskipun ia terulang sebanyak 15 kali dalam *at-Tanzīl*. Untuk itu, menurut Syaḥrūr, harus dicari maksud yang tepat dari istilah tersebut pada masa sekarang ini, karena kalau tidak, maka akan datang kepada kita satu masa di mana kita akan mendapati sebagian ayat-ayat hukum terhapus secara historis²¹. Dalam proses pembacaan term “*milk al-yamīn*”, Syaḥrūr berusaha menyelesaikan permasalahan hukum mengenai aplikasi konsep *milk al-yamīn* di masa sekarang. Dengan cara mempelajari pandangan para mufasir tradisional-klasik dan

²⁰ Muhammad Syaḥrūr, *Nahw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi: Fiqh Al-Mar’ah (Al-Wasiyah, Al-Irṭs, Al-Qawamah, Al-Ta’adudiyah, Al-Hijab)* (Damsiyq: al-Aḥāli, 2000).

²¹ Ibid.

yurisprudensi dalam fikih Islam serta sejarah perbudakan, Syaḥrūr kemudian melakukan interpretasi terhadap konsep ini (p://shahrour.org, diakses 01 November 2019.)

Syaḥrūr melihat bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan *misyār* (*zawāj al-misyār*) adalah bukan seperti syarat-syarat perkawinan resmi pada umumnya, karena tujuannya bukanlah menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan membina keluarga, tetapi murni hubungan seksual, dan ia tidak termasuk kategori perkawinan resmi meskipun pada saat yang sama ia tidak haram. Bagi Syaḥrūr, hal itu adalah salah satu kasus *milk al-yamīn* kontemporer, dan ia menyebutnya dengan *‘aqd ihṣān* sebagai ganti dari istilah “perjanjian perkawinan *misyār*” atau perkawinan mut’ah (*zawāj al-mut’ah*). Berdasarkan hal tersebut kemudian Syaḥrūr menginterpretasikan *milk al-yamīn* sebagai berikut:

هو علاقة طوعية بين رجل بالغ عاقل وامرأة بالغة عاقلة ليس فيها صهر ولا نسب ولا نية في الإنجاب والاستمرار،
وتقتصر على ممارسة الجنس بين الطرفين. وقد تكون المرأة ملكا ليمين الرجل فينفق عليها، ومثاله زواج
المتعة. وقد يكون الرجل ملكا ليمين المرأة فلا تطلب منه أي نفقة أو سكن ومثاله زواج المسيار. وقد يكون ملك
يمين متبادل بينهما، ومثاله زواج (الفرند)

Hubungan sukarela antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa, bukan hubungan kekerabatan, keturunan atau motivasi berkembang biak dan untuk selamanya, terbatas pada hubungan seks antara kedua belah pihak. Seorang wanita terkadang menjadi milik seorang pria kemudian menerima pemberian darinya, misalnya dalam kasus nikah *mut’ah*. Seorang pria terkadang menjadi milik seorang wanita di mana pihak wanitanya tidak menuntut nafkah atau rumah, misalnya dalam kasus nikah *misyār*. Atau ada kalanya saling memiliki di antara mereka, misalnya dalam kasus nikah *friend* (persahabatan). (http://shahrour.org/?page_id=12, diakses 30-10-19.)


Memahami deskripsi hermeneutika hukum konsep *milk al-yamīn* Muḥammad Syaḥrūr, kemudian membandingkannya dengan konsep *milk al-yamīn* yang dipahami oleh kalangan ulama klasik maupun kontemporer, sebagaimana telah dipaparkan di bab terdahulu, kita akan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Tabel komparasi berikut ini dapat memperlihatkan dengan lebih jelas beberapa persamaan dan perbedaan tersebut.

Komparasi antara Konsep *Milk al-Yamīn* Tradisionalis Klasik, Tradisionalis Kontemporer dan Muḥammad Syaḥrūr

<i>Milk al-Yamīn</i>	Tradisionalis Klasik	Tradisionalis Kontemporer	Muḥammad Syaḥrūr
Antologi	Budak domestik	Budak domestik	Partner Seksual
Epistemo logi	al-Qur’ān as-Sunnah Tafsir asy-Syāfi’ī Tafsir aṭ-Ṭabari Tafsir Ibnu Kaṣir	al-Qur’ān as-Sunnah Tafsir M. Asad Tafsir M. Yunus Tafsir al-Misbāḥ	<i>At-Tanzīl al-Hakīm</i> as-Sunnah Sejarah Hak Asasi Manusia
Aksiologi	Untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual	Untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.	Untuk memenuhi kegiatan seksual
Kausalitas	Peperangan, pasar atau hibah	Peperangan, pasar atau hibah	Hak Asasi Manusia
Cara memperoleh	Tawanan perang, membeli atau hibah	Tawanan perang, membeli atau hibah	Melamar
Akad	Akad kepemilikan	Akad perkawinan	Akad <i>Iḥṣān</i>
Relasi	Tuan-budak	Tuan-budak	Konsensus
Gender	Bias	Bias	Setara
Obyek	Wanita	Wanita	Pria atau wanita

Tujuan	Pembebasan perbudakan secara evolutif	Pembebasan perbudakan secara evolutif	Delegalisasi perbudakan secara revolutif
Ekstensitas	Budak wanita	Budak wanita	<i>Nikāh al-mut‘ah, nikāh al-muḥallil, nikāh al-‘urfī, nikāh al-misyār, nikāh al-misfār, nikāh friend, al-musākanah, dan akad iḥṣān</i>
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriminalisasi hubungan seksual konsensual • Legalisasi perbudakan • Apresiasi perkawinan poligini • Stagnasi hukum keluarga Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Kriminalisasi hubungan seksual konsensual • Legalisasi perbudakan • Apresiasi perkawinan poligini • Stagnasi hukum keluarga Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekriminalisasi hubungan seksual konsensual • Delegalisasi Perbudakan • Depresiasi Perkawinan Poligini • Dekonstruksi Hukum Keluarga Islam

Paradigma Ideal Rekontekstualisasi *Nash Milkul Yamin*



Bagan di atas menegaskan bahwa reinterpretasi Syahrur terhadap *nash milkul yamin* idealnya mengikuti dialektika *urf* dan *mashlahat* dengan semangat mendialogkan *nash* dengan realitas sebagai bukti dinamika kandungan al-Qur'an. Dengan pola seperti itu, aspek kehidupan yang selalu dinamis tidak akan bersandar pada produk hukum yang statis. Karena menstagnasi hukum al-Qur'an sama halnya dengan menganggap al-Qur'an sebagai kitab yang irrasional-irrelevan. Di sisi lain, wujudnya pertimbangan moralitas atau etik, sebagaimana terkonstruksi pada gambar, itu pada saatnya akan selalu memandu manusia agar tidak berperilaku yang cenderung destruktif terhadap kandungan-kandungan kemaslahatan yang dibawa oleh *nash*. Ketika destruktifitas terjadi dengan berlandaskan asas kemaslahatan pada *nash*, maka anggapan yang demikian itu sesungguhnya telah menciderai peran *mashlahah* yang idealnya memelihara, memperhatikan, dan merelaisasikan tujuan-tujuan *nash*; berupa kebaikan dan kemanfaatan, yang terkandung dalam *nash*. Karena itulah, landasan etik atau moral penting untuk diperhatikan agar hasil rekontekstualisasi *nash milkul yamin* tidak mendekonstruksi *mashlahah* dalam *nash*.

Produk ijtihad idealnya bisa mengimbangi dinamika realitas sosial sebagai wujud dari esensi hukum Islam yang selalu berdinamika. Namun, bukan berarti produk hukum yang dihasilkan harus terdominasi atau tertundukkan realitas sehingga idealnya yang menagkomodir adalah fikih sebagai produk ijtihad dengan segala norma yang sangat asasi, bukan fikih yang terakomodir oleh realitas sebagaimana yang dilakukan oleh Syahrur. Jika fikih dipaksakan untuk masuk dalam realitas maka pemahaman demikian ini bisa disebut sebagai paham yang tidak berfikih. Karena sebab ijtihad yang serampangan, produk hukum yang dihasilkan bukan merepresentasikan *ground norm* Islam tetapi produk hukum yang lebih tampak mengatur adalah produk yang bernuansa hawa nafsu sehingga hukum yang semula berusaha untuk mengatur manusia untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan-Nya berubah kepada hukum yang justru hanya memuaskan keinginan atau tuntutan kehidupan manusia.

Untuk itulah, sebagai ulasan akhir artikel ini, sebagaimana tergambar pada bagan bahwa gagasan Ahmad ar-Raisuni tentang bagaimana kualifikasi *mashlahah* dengan parameter *nash* dapat menjadi pijakan penting bagi siapapun yang hendak berijtihad berbasis *mashlahah* (ijtihad *istihlahi*). Dengan merujuk pada surat *al-Anbiya'* ayat 107-*"Kami tidak menurunkanmu (Nabi Muhammad) kecuali hanya sebagai rahmat untuk alam semesta"* - ar-Raisuni berpandangan bahwa *nash* mengandung nilai keadilan, rahmat, dan *mashlahat*. Tetapi bukan berarti dengan asumsi demikian, dalam *nash* bisa ditemukan jawaban yang memerinci dan membatasi secara detail bagaimana *mashlahah* dan *mafsadah* yang idealnya menjadi pedoman. Kuncinya adalah bahwa *nash* diposisikan sebagai parameter untuk mengidentifikasi *mashlahah*, memetakan *mashlahah* dan *mafsadah*, dan mengkategorisasi level *mashlahat* dari segi kebutuhan maupun cakupannya. Dengan memahami *positioning* (penempatan) *nash*, seorang mujtahid akan terhindar dari alur nalar yang cenderung menundukan fikih di bawah rasio; sebagaimana yang dipraktikkan oleh Syahrur, sehingga destruktifitas *groundnorm nash* tidak terjadi.

PENUTUP

Kajian hermeneutika sebagai ilmu interpretasi, yaitu (1) hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci atau eksegesis bible; (2) hermeneutika sebagai metodologi filologi; (3) hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik; (4) hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu sejarah. Palmer mengistilahkan *geisteswissenschaften*, yaitu semua disiplin yang

menfokuskan ada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia-; (5) hermeneutika sebagai fenomendasi desain dan pemahaman eksistensial; dan (6) hermeneutika sebagai sistem penafsiran, dalam konteks ini interpretasi yang dilakukan oleh penulis mengenai interpretasi makna Milk al-Yamīn.

Dengan demikian, kajian hermeneutika Milk al-Yamīn ditinjau dalam sudut pandang islam dan pemikiran syahrur dapat disimpulkan bahwa Milk al-Yamīn menurut islam terdiri dari dua konsepsi dasar antara lain; Pertama. Milk al-Yamīn sebagai Budak Seksual; Kedua, Milk al-Yamīn sebagai Istri. Ketiga, Sedangkan menurut syahrur penyamaan istilah “milk al-yamīn” dengan “ar-riq” oleh sejumlah mufasir di masa klasik disebabkan oleh konteks masa itu adalah masa di mana sistem perbudakan menjadi bagian dari konvensi internasional. Sementara konvensi internasional di masa sekarang telah dengan tegas melarang adanya perbudakan. Bahkan, konvensi tersebut telah menjadi kovenan di sejumlah negara dan diratifikasi serta diperkuat dalam sebuah undang-undang. Di Indonesia misalnya, undang-undang tentang pelarangan perbudakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 4 UU HAM yang menyatakan bahwa terbebas dari perbudakan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat ditawarkan oleh siapapun. Kemudian, dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU HAM ditegaskan bahwa tidak apa pintu bagi siapapun untuk memperbudak orang lain dan segala bentuk perbudakan atau menyerupainya adalah terlarang. Semua fakta itu menjadi alasan yang tidak terbantahkan bahwa tradisi perbudakan telah berakhir di masa sekarang. Oleh karena itu, Syahrūr mengatakan: Akan tetapi term ini (milk al-yamīn), dengan berakhirnya perhambaan dan perbudakan pada masa kini, menjadi sebuah dalil yang terdapat dalam at-Tanzil al-Hakīm, tetapi tidak memiliki maksud atau bukti dalam kenyataan aktual, dan seakan-akan ia telah terhapus secara historis, meskipun ia terulang sebanyak 15 kali dalam at-Tanzīl.

Dalam proses pembacaan term “milk al-yamīn”, Syahrūr berusaha menyelesaikan permasalahan hukum mengenai aplikasi konsep milk al-yamīn di masa sekarang. Dengan cara mempelajari pandangan para mufasir tradisional-klasik dan yurisprudensi dalam fikih Islam serta sejarah perbudakan, Syahrūr kemudian melakukan interpretasi terhadap konsep ini. Syahrūr melihat bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan misyār (zawāj al-misyār) adalah bukan seperti syarat-syarat perkawinan resmi pada umumnya, karena tujuannya bukanlah menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan membina keluarga, tetapi murni hubungan seksual, dan ia tidak termasuk kategori perkawinan resmi meskipun pada saat yang sama ia tidak haram. Bagi Syahrūr, hal itu adalah salah satu kasus milk al-yamīn kontemporer, dan ia menyebutnya dengan ‘aqd ihṣān sebagai ganti dari istilah “perjanjian perkawinan misyār” atau perkawinan mut‘ah (zawāj al-mut‘ah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ja‘far Muḥammad aṭ-Ṭabarī. *Tafsir Aṭ-Ṭabari, Cet. Ke-1, Juz 5*. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amiriyyah, n.d.
- Anshari Nasution, Ahmad Sayuti. “Perbudakan Dalam Hukum Islam.” *Ahkam* 15, no. 01 (2015).
- Atho, Nafisul dan Arif Fachruddin (editors). *HermenEutika Transe Ndentat: Dari Konfigurasi FilososIfs Menuju Praksis Islam Studies*. Yogyakarta: Ircisod, 2002.
- Bleicher, Joseph. *Hermeneutika Kontemporer; Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat Dan Kritik*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Burhanuddin, Mamat S. *Hermeneutika Al-Qur’an Ala Pesantren*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Daeng, Jalan, Tata Raya, and Kampus Parang. “HERMENEUTIKA SEBAGAI TEORI DAN METODE.” *Sawerigading* 15, no. 2 (2009).
- Dua, Mikhael. *Filsafat Ilmu Pengetahuan; Telaah Analisis, Dinamis Dan Dialektis*. Yogyakarta: Ledalero, 2007.
- E., Palmer Richard. *Hemeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Diterjemahkan Masnur Hery Dan Damanhuri Muhammad*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.
- E. Sumaryono, E. Sumaryono. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Faiz Fakhruddin. *Hermeneutika Qurani: Antara Teks, Konteks, Dan Kontektualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Fanani, Ahmad Fuad. *Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagamaan Liberatif*. Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Gadamer, Hans-Georg. *Kebenaran Dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, Terj. Ahmad Sahidah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Habibie, M Luqmanul Hakim, and Dosen Ilmu. “HERMENEUTIK DALAM KAJIAN ISLAM M. Luqmanul Hakim Habibie Dosen Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir Institut Agama Islam Ma‘arif NU Metro Lampung.” *Fikri* 1, no. 1 (2016).
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999.
- Hanafi, Hasan. *Dialog Agama Dan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- . *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik, Terj. Jajat Firdaus*. Yogyakarta: Prisma, 2003.
- Khaldun, Muqaddimah Ibnu. “Daar Ibnu Khaldun,.” Iskandariyyah, 2013.
- Khusnah, Daiyatul. “Pemikiran Pendidikan Islam Sunan Kalijogo Dan Sunan Gunung Jati”. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1, no. 1 (May 31, 2021): 21-29. Accessed March 7, 2022. <http://ejurnal.staitaswirulafkar.ac.id/index.php/an-nafah/article/view/4>.
- Muntaha, Muntaha. “Kepemimpinan Ekologis Kiai Dalam Membentuk Pesantren Berbudaya Lingkungan”. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1, no. 1 (May 31, 2021): 1-11. Accessed March 7, 2022. <http://ejurnal.staitaswirulafkar.ac.id/index.php/an-nafah/article/view/1>.
- Muzir, Inyiaq Ridwan. *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- RI, Departeman Agama. *Al Qur’an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1990.

Saenong, Ilham B. *Hemeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Alquran Menurut Hassan Hanafie*. Jakarta: Teraju, 2002.

Syafiq, Ahmad. *Ar-Riqqu Fi Al-Islam, Alih Bahasa Ahmad Zaki*. Al-Jazirah: Maktabah an-Nafizah, 2010.

Syahrūr, Muhammad. *Nahw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi: Fiqh Al-Mar'ah (Al-Wasiyah, Al-Irts, Al-Qawamah, Al-Ta'adudiyah, Al-Hijab)*. Damsyiq: al-Aḥāli, 2000.

Zayd, Nasr Hamd Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2001.